



P U T U S A N

Nomor: 033/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 033/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 15 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/41/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 tahun dan kemudian berpisah
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan dirinya sendiri dibandingkan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri untuk memenuhinya;
 - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan lebih milih pekerjaannya dibandingkan untuk berkumpul bersama keluarga;



- c. Bahwa Tergugat sering bertindak semaunya dan apabila diberi saran atau nasehat dari Penggugat, ia tidak pernah perduli;
6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2011, yang berawal dari Tergugat izin pamit untuk pergi ke tempat kerjanya di Desa Liangg Anggang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan jika diminta untuk pulang Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan;
7. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat walaupun Penggugat telah sering mencoba untuk memintanya selain itu Tergugat maupun keluarganya juga tidak pernah datang untuk berusaha kumpul baik sebagaimana semestinya;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Subsider;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 033/Pdt.G/2013/PA.PIh tanggal 23 Januari 2013, tanggal 06 Maret 2013 dan tanggal 20 Februari 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/41/VII/2005 Tanggal 21 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 671070 0003 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.2);



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa saksi** adalah kakak Kandung Penggugat.;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namanya adalah **TERGUGAT**.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Juli 2005.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pergi itu Tergugat tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah sekitar 2 tahun lamanya.;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah ada datang 1 kali pada sekitar 1 tahun yang lalu sewaktu anaknya di ofname



di rumah sakit dan saat itu tidak ada usaha untuk baik/rukun dari Tergugat kepada Penggugat.;

- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat pernah mengusahakan rukun juga saksi sebagai keluarga Penggugat sudah pernah mengusahakan rukun dengan mendatangi Tergugat agar pulang ke Pelaihari dan Tergugat mengiyakan namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke Pelaihari, sehingga usaha tersebut tidak berhasil.;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa saksi** adalah kakak Kandung Penggugat.;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namanya adalah **TERGUGAT**.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Juli 2005.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruai 1 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak anak



pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;

- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pergi itu Tergugat tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah sekitar 2 tahun lamanya.;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah ada datang 1 kali pada sekitar 1 tahun yang lalu sewaktu anaknya di ofname di rumah sakit dan saat itu tidak ada usaha untuk baik/rukun dari Tergugat kepada Penggugat.;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah pernah ada untuk mengusahakan rukun, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari telah berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi menasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai keluarga dekat Penggugat, dan hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua orang saksi keluarga secara pasti tidak mengetahuinya dan kedua saksi hanya mengetahui Tergugat setelah pergi tidak pernah datang lagi menemui Penggugat hingga sampai 2 tahun lamanya dan selama mereka berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah saling mengunjungi dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri bahkan kedua saksi keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga



tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sudah benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha didalam Kitab Ghayatul Maram Sisy Syaikhil Madjy yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من
كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية
يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا
يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد
الشر. والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah



tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Dan Majelis Hakim telah mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk



mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.381.000.00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 26 Februari



2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 290.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 381.000,00 |